



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 699/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**", ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 699/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/79/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.12/DN.01/168/2008, tanggal 09 Mei 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ; -
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat ; -
5. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat tersebut Tergugat berdagang di Jakarta, dan setiap satu atau dua bulan sekali Tergugat pulang untuk menengok atau menemui Penggugat ; -
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Oktober 2006 diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, lalu pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri di xxxxx sampai sekarang selama +/- 1 tahun 6 bulan ; -
8. Bahwa selama pisah 1 tahun 6 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi ; -
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ; -
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 19 Juni 2008 dan tanggal 21 Juli 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 070289/0125 tanggal 23 Mei 2007. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.12/DN.01/168/2008 tanggal 09/05/2008 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/79/XI/2005 tanggal 21/11/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

Saksi I :

SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2005, terakhir mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx namun belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sekitar bulan Oktober 2006 mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, dan saat bertengkar tersebut Tergugat sering menampar dan melempar Penggugat, saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar ;
- Bahwa karena tidak tahan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di xxxxx, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ;

Saksi II :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2005, terakhir mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx namun belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sekitar bulan Oktober 2006 mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, dan saat bertengkar tersebut Tergugat sering menampar dan melempar Penggugat, saksi sering melihat sendiri mereka bertengkar ;
- Bahwa karena tidak tahan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di xxxxx sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qlLÛ⁻u ErvCÛ⁻ä åuÎPÛ⁻ í°pÂ
Á°, âÂSÎ⁻ä tçÀ⁻uFÛ⁻ âÂ°Z°-ÀQÎ⁻ ÿ^au

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2006 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkar masalah ekonomi, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di dukuh Prigi, Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, sampai sekarang selama ± 1 tahun 6 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa sejak



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri berpisah selama 1 tahun 6 bulan berturut-turut akibat pertengkaran, dan selama itu tidak pernah berkumpul bersama serta tidak ada saling komunikasi, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

1. Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

ttd

Panitera Pengganti,

2. Dra. Hj. NAFILAH

ttd

TASLIMIN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 306.000,-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 15020087



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)